



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. SARIANSYAH ALS. RIAN.
Tempat lahir	: Tualang.
Umur / tanggal lahir	: 33 Tahun/ 13 November 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun I Kelurahan Kota Galuh Kecamatan Perbaungan
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA

Penahanan terdakwa :

- Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 15 Juni 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan, sejak tanggal 16 Juni 2019 s/d tanggal 14 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1551/Pid.B/ 2019/PN Mdn., tanggal 17 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1551/Pid.B/ 2019/PN Mdn, tanggal 23 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM–795/Epp.2/05/2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Sariansyah Als. Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” (*menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui Terdakwa atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Surat dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (satu) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BK 1281 ow Tahun 2014 warna Silver metalik nomor rangka MHKM1BA3JEJ075100 No Mesin ME09854 An. Ramali,
 - 1 (satu) lembar Kwitansi jual beli antara Ramali dengan Dedi i Syahputra dan Saksi An. Dedi Lesmana dan Putra Dianto Seharga Rp. 145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan fiduasi Nomor W2.00314602.ah.05.01 Tahun 2018 Tanggal 02 November 2018.
 - 1 (satu) lerangkap akta jaminan fiduasi dengan Nomor 1061
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kredit dan pengakuan hutang dengan jamian fiduasi secara kepercayaan (fiduasi) dengan nomor 118000182143 tanggal 19 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT Sinarmas Multifinance untuk pembayaran pencairan dan fasilitas perjanjian kredit dan pengakuan hutang dengan jaminan secara kepercayaan fiduasi nomor 118000182143 An Dedi Iman Syahputra dipergunakan dalam berkas perkara DEDI IMAN SYAHPUTRA ALS.IMAN
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM -795/Epp.2/05/2019, sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Ia, terdakwa M. SARIANSYAH Als RIAN, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Sinarmas Multi Finance Jalan Mangkubumi No 18 Kel Aur Kec.Medan Maimun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang mengadili pada lokasi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan (Pasal 84 (2) KUHP), telah "melakukan ,yang menyuruh, melakukan perbuatan, ataupun sebagai yang turut melakukan, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula dari peristiwa kehilangan Mobil yang dialami oleh saksi Ramali pada Bulan Juni 2018 bertempat di Jln. Tempira Lestari 21 No. 28 Blok 5 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan. Kemudian pada waktu tertentu telah terjadi peristiwa pencurian atas 1 (satu) Lembar BPKB Mobil dari rumah saksi Ramali.
- Bahwa kemudia pada lokasi yang berbeda pada bulan September 2018 teman Saksi Dedi Iman Syahputra als Iman Bernama Rikoe ada meminta tolong kepada Saksi agar Usaha Laundry berkah yang dimiliki saksi dapat dimanfaatkan oleh Rikoe dan kawan kawan rikoe sebagai syarat mengajukan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota New Avanza warna Silve tahun 2014 No. Pol BK 1281 OW. Kemudian terdakwa menyetujui maksud dari Rikoe dan dibuat dengan cara
 - a. Proses pengajuan pinjaman kepada PT SINARMAS MULTI FINANCE meminta agar perjanjian dan pengajuan Hutang dengan jaminan secara kepercayaan fidusia tertanggal 19 Oktober 2019 dan terdakwa DEDI IMAN SYAHPUTRA Als IMAN dengan jaminan terdakwa memiliki Usaha Laundry Berkah.
 - b. Bahwa Rikoe dan Dwi Pernadi berperan untuk mempersiapkan asli BPKB yang merupakan milik saksi Ramali yang telah hilang dan diperginakan sebagai jaminan mobil kemudian rikoe dan Nasri mengusahakan mobil

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud masih dalam daftar pencaharian barang yang dirangkai sedemikian rupa, kemudian Nasri, Rikoe dan Dwi Pernadi juga mempersiapkan STNK serta kwitansi jual beli dengan seolah-olah terjadi jual beli mobil antara saksi Ramali dengan terdakwa.

- c. Bahwa Nasri berperan untuk mempersiapkan Mobil tersebut serta kelengkapan berkas yang menjadi syarat yang diperlukan oleh PT SINARMAS MULTI FINANCE dimana Nasri menghubungi Saksi M. SARIANSYAH ALS RIAN dengan mengatakan bahwa Nasri memerlukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan jaminan mobil yang tidak diketahui siapa pemilik sebenarnya, kemudian esoknya hari Nasri datang sekitar pukul 10.00 Wib kerumah Saksi M. Sariansyah Als Rian bersama 1 (satu) orang yang tidak dikenal, lalu M. Sariansyah als Rian memberikan pinjaman kepada Nasri sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian Nasri pergi membawa Mobil tersebut tanpa sepengetahuan Terdak0wa Dedi Iman Syahputra als Iman yang bertindak sebagai debitur dan selanjutnya 2 minggu kemudian terdakwa Dedi Iman Syahputra Als Iman beberapa kali ada menanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa menghubungi M, Sariansyah als Rian dengan mengatakan “ *gimana mobil adakan?*” Lalu saksi M. Sariansyah Als Rian mengatakan kepada terdakwa “ *ada bg.*” Lalu terdakwa mengatakan “ *iya soalnya mobil itu dileasinkan atas namaku* ”

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) pada -1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia, terdakwa SARIANSYAH ALS. RIAN, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Sinasmmas Multi Finance Jl. Mangkubumi No 18 kampung Aur kecamatan Medan Maimun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula dari peristiwa kehilangan 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik tahun 2014 no. Pol. BK 1281 OW lengkap dengan STNK yang dikuasai oleh Ramali sedangkan kepemilikan BPKB juga atas nama Ramali peristiwa tersebut terjadi di jalan Jln. Tempira Lestari 21 No. 28 Blok 5 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada lokasi yang berbeda pada bulan September 2018 teman Saksi Dedi Iman Syahputra als Iman Bernama Rikoe ada meminta tolong kepada Saksi agar Usaha Laundry berkah yang dimiliki saksi dapat dimanfaatkan oleh Rikoe dan kawan kawan rikoe sebagai syarat mengajukan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota New Avanza warna Silve tahun 2014 No. Pol BK 1281 OW. Kemudian terdakwa menyetujui maksud dari Rikoe dan dibuat dengan cara ;
 - a. Proses pengajuan pinjaman kepada PT SINARMAS MULTI FINANCE meminta agar perjanjian dan pengajuan Hutang dengan jaminan secara kepercayaan fidusia tertanggal 19 Oktober 2019 dan terdakwa DEDI IMAN SYAHPUTRA Als IMAN dengan jaminan terdakwa memiliki Usaha Laundry Berkah.
 - b. Bahwa Rikoe dan Dwi Pernadi berperan untuk mempersiapkan asli BPKB yang merupakan milik saksi Ramali yang telah hilang dan diperginakan sebagai jaminan mobil kemudian rikoe dan Nasri mengusahakan mobil yang dimaksud masih dalam daftar pencaharian barang yang dirangkai sedemikian rupa, kemudian Nasri, Rikoe dan Dwi Pernadi juga mempersiapkan STNK serta kwitansi jual beli dengan seolah-olah terjadi jual beli mobil antara saksi Ramali dengan terdakwa.
 - c. Bahwa Nasri berperan untuk mempersiapkan Mobil tersebut serta kelengkapan berkas yang menjadi syarat yang diperlukan oleh PT SINARMAS MULTI FINANCE dimana Nasri menghubungi Saksi M. SARIANSYAH ALS RIAN dengan mengatakan bahwa Nasri memerlukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan jaminan mobil yang tidak diketahui siapa pemilik sebenarnya, kemudian esoknya hari Nasri datang sekitar pukul 10.00 Wib kerumah Saksi M. Sariansyah Als Rian bersama 1 (satu) orang yang tidak dikenal , lalu M. Sariansyah als Rian memberikan pinjaman kepada Nasri sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian Nasri pergi membawa Mobil tersebut tanpa sepengetahuan Terdak0wa Dedi Iman Syahputra als Iman yang bertindak sebagai debitur dan selanjutnya 2 minggu kemudian terdakwa Dedi Iman Syahputra Als Iman beberapa kali ada menanyakan keberadaan mobil tersebut dan terdakwa menghubungi M, Sariansyah als Rian dengan mengatakan “ *gimana mobil adakan?*” Lalu saksi M. Sariansyah Als Rian mengatakan kepada terdakwa “ *ada bg.*” Lalu terdakwa mengatakan “*iya soalnya mobil itu dileasinkan atas namaku*”

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudiart Sirait, (disumpah) dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar hubungan saksi Rudiart sirait dengan PT Sinarmas Multi Finance Adalah sebagai Manager Mobil di Pt Sinarmas Multi Finance yang bertugas untuk Menjalankan perusahaandan saksi Rudiart Sirait mendapatkan Surat kuasa untuk melaporkan Dedi Iman Syahputra Als. Iman perihal penggelapan jaminan Fidusia.
 - Bahwa saksi Dedi Iman Syahputra Als Iman terdaftar sebagai debitur di PT. Sinarmas Multi Finance terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2018.
 - Bahwa pelaku pertama kali meminjam dana atau sebagai debitur semenjak bulan November 2018 hingga saat sekarang ini pelaku tidak membayar angsuran
 - Bahwa pada bulan Desember 2018 Tim Collector menemui pemilik Rumah yang sudah cek alamat sesuai dengan STNK mobil tersebut dan pemilik rumah masih menguasai mobil Toyota New Avanza warna Silve tahun 2014 No. Pol BK 1281 OW.
 - Bahwa debitur saksi Dedi Iman Syahputra als. Iman menandatangani surat perjanjian kredit dan pengakuan hutang dengan jaminan secara kepercayaan fidusia Nomor 118000182143 tertanggal 19 Oktober 2018 di jln Stela No 182 Komplek TMI Kel. Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang.
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya ke PT. Sinarmas Multi Finance sebesar Rp. 4.626.000,- (empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa adapun akibat dari peristiwa tersebut PT Sinarmas Multi Finance mengalami Kerugian sebesar Rp. 128.000.000,-
2. Saksi Tonny Michael (disumpah) dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar hubungan saksi Rudiart sirait dengan PT Sinarmas Multi Finance Adalah sebagai Manager Mobil di Pt Sinarmas Multi Finance yang bertugas untuk Menjalankan perusahaandan saksi Rudiart Sirait mendapatkan Surat kuasa untuk melaporkan Dedi Iman Syahputra Als. Iman perihal penggelapan jaminan Fidusia.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dedi Iman Syahputra Als Iman terdaftar sebagai debitur di PT. Sinarmas Multi Finance terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2018.
 - Bahwa pelaku pertama kali meminjam dana atau sebagai debitur semenjak bulan November 2018 hingga saat sekarang ini pelaku tidak membayar angsuran
 - Bahwa pada bulan Desember 2018 Tim Collector menemui pemilik Rumah yang sudah cek alamat sesuai dengan STNK mobil tersebut dan memiliki rumah masih menguasai mobil Toyota New Avanza warna Silve tahun 2014 No. Pol BK 1281 OW.
 - Bahwa debitur saksi Dedi Iman Syahputra als. Iman menandatangani surat perjanjian kredit dan pengakuan hutang dengan jaminan secara kepercayaan fidusia Nomor 118000182143 tertanggal 19 Oktober 2018 di jln Stela No 182 Komplek TMI Kel. Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang.
 - Bahwa adapun akibat dari peristiwa tersebut PT Sinarmas Multi Finance mengalami Kerugian sebesar Rp. 166.536.000,-
3. Saksi Ramali (disumpah) dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ramali tidak kenal dengan saksi Dedi Iman Syahputra Als Iman
 - Bahwa pada bulan Desember 2018 ada beberapa orang yang mengaku dari debitur collector PT. Sinarmas Multi Finance menanyakan 1 (satu) Unit Toyota New Avanza warna Silver Metalik tahun 2014 No. Pol BK 1281 OW menanyakan apakah Ramali pernah mengajukan pinjaman di PT Sinarmas Multi Finance dan ramali menyanggah pernyataan tersebut karena Ramali tidak pernah melakukan pinjaman.
 - Bahwa benar ramali tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengajukan pinjaman dan pada tanggal 19 Oktober 2018 BPKB mobil Ramali tidak ada pada Ramali karena hilang pada saat peristiwa pencurian dirumah Ramali.
 - Bahwa benar adapun saksi kehilangan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Tahun 2014 No Pol BK 1281 OW diketahui di Hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar Pukul 07.00 Wib di jln. Raya Blok X No. 3 Kel. Besar Kac. Medan Labuhan.
 - Bahwa benar saksi membuat laporan pengaduan pada tanggal 26 Juni 2018 di Polsek Medan Labuhan dengan Nomor Laporan STPLM / 551/VI/2018/SU/PEL-BLW/SEK-MEDAN LABUHAN pelapor An RAMALI atas laporan Tindak Pidana Pencurian.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Dedi Iman Syahputra dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di Jl. Mangku Bumi No. 18 Kampung Aur Medan Maimun tepatnya di Kantor PT. SINARMAS MULTI FINANCE Saksi meminjam uang di PT Sinarmas Multi Finance;
- Bahwa Saksi menggelapkan 1 (Satu) Unit Toyota New Avanza warna Silver Metalik, tahun 2014 No. Polisi BK-1281-OW, No. Mesin ME09854, No. Rangka MHKM1BA3JEJ075100, an. Ramali ;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai debitur di PT. Sinarmas Multi Finance karena ada mengajukan pinjaman dana dalam bentuk kredit multiguna dengan jaminan Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Cara Saksi pertama kali melakukan pinjaman dana di PT. Sinarmas Multi Finance, kemudian pada bulan November 2018 hingga saat sekarang Saksi tidak membayar angsurannya dan Saksi tidak mengembalikan mobil yang masih dalam jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa kepada Saksi telah diberitahukan apa yang menjadi kewajiban serta larangan perihal pengalihan objek jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa ada tanggal 19 Oktober 2018 di Jl. Stela No. 182 Komplek TMI Kel. Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa ada dibuatkan Akta jaminan Fidusia dan telah ada sertifikat jaminan Fidusia tersebut dengan No. W2.00314602.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 02 November 2018 ;
- Bahwa Sebagai objek jaminan berdasarkan Perjanjian kredit dan pengakuan Hutang dengan jaminan secara kepercayaanya yaitu sebuah 1 (satu) unit Toyota New Avanza warna Silver Metalik, tahun 2014 No. Polisi BK-1281-OW, No Mesin ME09854, No. Rangka MHKM1BA3JEJ075100, an. Ramali ;
- Bahwa Yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 4.626.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dan Saksi tidak pernah membayar angsuran tersebut. Telah dilakukan pengecekan oleh ternyata mobil tersebut sudah tidak bersama Saksi;
- Bahwa sudah pernah mengirimkan somasi kepada Saksi untuk menyerahkan mobil tersebut. Telah melakukan pengecekan di Alamat yang ada pada BPKB/STNK yang beralamat di Jl. Jala Raya Blok X No. 3 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan dan 1 (Satu) Unit Toyota New Avanza warna Silver Metalik, Tahun 2014 No. Polisi BK-1281-OW, No. Mesin ME09854, No. Rangka MHKM1BA3JEJ075100, an. Ramli seorang laki-laki yang bernama Ramli,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Desember 2018 Tim Collector berniat untuk mengecek alamat sesuai STNK mobil tersebut dan selanjut Tim Collector menemui pemilik rumah dan pemilik rumah masih menguasai 1 (Satu) unit mobil tersebut dan Bahwa Tim Collector menjelaskan bahwa mobil tersebut menjadi barang jaminan fidusia dimana Saksi pernah mengajukan pinjaman dana. Lalu Ramli Mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman dana di PT SINARMAS FINANCE dan Ramli juga mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut hilang pada saat mengalami pencurian dirumahnya dan Ramli sudah membuat laporan pengaduan di Polsek Medan Labuhan perihal Pencurian yang ia alami, 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik, tahun 2014 No. Polisi BK- 1281-OW juga turut hilang dalam peristiwa tersebut;

- Bahwa ada perbedaan antara mobil yang saat ini di Kuasai oleh Ramali dan mobil milik Saksi. Warna jok mobil milik Saksi berwarna biru sedangkan milik Ramali berwarna cream, terdapat stiker AUTO 2000 di mobil milik Ramali dan Mobil milik Ramali juga memiliki Plank Bumper sedangkan Saksi tidak memiliki Plank Bumper. Bahwa Mobil tersebut berbeda, tetapi Saksi belum dapat memastikan mobil yang mana yang masih Standard. Saksi mengatakan bahwa pinjaman tersebut untuk keperluan modal usaha miliknya yaitu Laundry.
- Bahwa PT. Sinarmas Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 166.536.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa M. Sariansyah Als Rian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Pinjaman kepada PT Sinarmas Multi Finance
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nasri dan Nasri meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) dengan jaminan mobil tanpa bukti kepemilikan dan malam harinya ditebus kembali oleh Nasri dan Nasri Juga memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Pernah didatangi oleh Nasri dan temannya yang tidak dikenal Terdakwa bernama Rikoe Dan Dwi Permadi dan melihat keberadaan mobil dirumah Terdakwa ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Mobil Tersebut dijadikan Jaminan Hutang oleh Dedi Iman Syahputra Als Iman pada PT SINARMAS MULTI FINANCE karena ditelpon oleh Dedi Iman Syah Putra Als Iman ;
- Bahwa mobil yang dititipkan oleh Nasri kepada Terdakwa adalah mobil jaminan perjanjian fidusia yang dilakukan oleh Dedi Iman Syahputra dengan PT Sinarmas Multi Finance.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Dedi Iman Syahputra PT SINARMAS MULTI FINANCE mengalami Kerugian Sebesar Rp. 166.536.000, (seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 35 UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 480 Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai yaitu Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membeli, Menyewa Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa yaitu M. SARIANSYAH Als RIAN, dimana terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan identitas terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Unsur Membeli, Menyewa Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur " dengan sekongkol " atau biasa juga disebut " tadah" (Heling) sebagaimana menurut penerapan pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda disini adalah benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, karena hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk meraih keuntungan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas diharuskan pada barang yang dijadikan objek dalam perkara ini ada melekat sifat " asal dari kejahatan"

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila barang yang diterima oleh orang yang memiliki iktikad baik (tergoeder trouw) maka sifatnya “asal dari kejahatan” itu menjadi hilang;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka, bahwa barang itu dari kejahatan (apakah pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain), dan sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen unsure ini memang sulit, akan tetapi dalam prakteknya dapat dilihat dari suatu keadaan dan atau cara perolehan barang itu yang menurut ukuran memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 480 KUHPidana dapat diketahui bahwa tindakan penadahan ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsure yang menentukan (lihat Jurisprudensi Mahkamah Agung No.79/K/Kr/1958 Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1969 yang menyatakan : bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang lain yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi, dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang termasuk tidaklah harus mengetahui / menunggu secara pasti, bahwa perolehan sesuatu barang, dari hasil kejahatan, sudah cukup apabila ianya menduga telah terjadi / adanya suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar terdakwa tidak ada mengajukan pinjaman kepada PT Sinarmas Multi FINANCE;

Menimbang, bahwa benar terdakwa kenal dengan Nasri dan Nasri ada meminjam uang Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dengan jaminan mobil tanpa bukti kepemilikan dan malam harinya mobil ditebus kembali oleh Nasri sebari Nasri memberikan imabalasan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mobil tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Dedi Iman Syahputra pada PT Sinarmas Multi Finance Karena ditelpon oleh Dedi Iman Syahputra;

Menimbang, bahwa benar mobil 1(Satu) Unit Toyota New Avanza warna silver Metalik tahun 2014 No. Pol. BK 1281 OW yang dititipkan oleh Nasri kepada

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. SARIANSYAH ALS RIAN adalah mobil yang menjadi jaminan perjanjian fidusia yang dilakukan oleh Dedi Iman Syahputra dengan PT Sinar mas Multi Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 480 KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalil pembelaan terdakwa secara hukum upaya perdamaian secara perdata tidaklah menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,;

Menimbang, bahwa telah ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHPidana, maka adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sebagaimana dalam pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan Terdakwa tersebut ditahan dan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian sebagaimana berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP cukup alasan untuk menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan selengkapny akan diuraikan pada amar putusan ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sariansyah Als. Rian** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah BPKB mobil toyota Avanza Nomor Polisi BK 1281 ow Tahun 2014 warna silver metalik nomor rangka MHKM1BA3JEJ075100 No Mesin ME09854 An RAMALI;
 - 1(satu) lembar kwitansi jual beli antara RAMALI dengan Dedi Iman Syahputra dan saksi An Dedi Lesmana dan Putra Dianto seharga Rp 145.000.000,-;
 - 1(satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor W2.00314602.ah.05.01 Tahun 2018 Tanggal 02 November 2018;
 - 1(satu) lerangkap akta jaminan fidusia dengan nomor 1061,;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat perjanjian kredit dan pengakuan hutang dengan jaminan fidusia secara kepercayaan (fidusia) dengan nomor 118000182143 tanggal 19 Oktober 2018;
 - 1(satu)lembar kwitansi dari PT Sinarmas Multifinance untuk pembayaran pencairan dan fasilitas perjanjian kredit dan pengakuan hutang dengan jaminan secara kepercayaan (fidusia) nomor 118000182143 An Dedi Iman Syahputra Tanggal 19 Oktober 2018;
 - 1(satu) lembar kartu AR History Pemabayaran An Dedi Syahputra
- Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara an. Dedi Iman Syahputra
- Als iman;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh kami Ferry Sormin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno, SH., dan Tengku Oyong SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Nur Ainun,SH.,MH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, SH.,MH.

Ferry Sormin, SH.,MH.

Tengku Oyong, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasoit, SH.,MH.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1551/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)